

Fokus Tekan Angka Kemiskinan



<https://gorontalo.post.id/2023/05/17/fokus-tekan-angka-kemiskinan/>

Gorontalo.post.id – Menekan angka kemiskinan menjadi salah satu target utama dari Pemerintah Kota Gorontalo. Ini dibuktikan dengan berbagai program yang dirintis, difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu sebagaimana disampaikan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, ketika berbincang-bincang dengan awak media beberapa waktu yang lalu.

“Yang namanya kemiskinan harus ditekan oleh pemerintah, tidak terkecuali kami, Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini bisa diwujudkan dengan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan berbagai program. Artinya, program yang kami buat banyak difokuskan untuk menangani angka kemiskinan,” ucap Marten.

Marten menegaskan, program yang dilaksanakan tidak hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, lanjut wali kota dua periode itu, juga dilakukan dengan pelaksanaan program-program yang bisa membuat warga masyarakat produktif, sehingga bisa menambah pundi-pundi penghasilan.

“Jika mereka (Masyarakat) berpenghasilan, otomatis mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dan ini terus kami lakukan setiap tahun dengan meluncurkan berbagai program-program yang bisa mendorong masyarakat, khususnya pengangguran untuk memperoleh penghasilan,” kata Marten.

Adapun program yang dimaksud, kata Marten, mulai dari penyerahan bantuan modal usaha dan pembagian bantuan bahan pokok. Khusus bantuan modal usaha, sambung dia, tersebar di beberapa dinas. Seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) dan Dinas Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Gorontalo.

“Ada juga bantuan yang sama digulirkan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Gorontalo. Dan yang paling penting adalah sebelum bantuan diserahkan kemampuan mereka kita asah terlebih dahulu melalui pelatihan. Hal itu kami lakukan agar bantuan yang kami serahkan tidak menjadi sia-sia,” tandas Marten yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Asosiasi Pemerintah Kota Gorontalo Seluruh Indonesia (APEKSI) itu.

Ia berharap, berbagai program yang dilaksanakan pihaknya mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan dukungan yang diberikan, tambah Marten, maka bisa memudahkan Pemerintah Kota Gorontalo menekan angka kemiskinan.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalopost.id/2023/05/17/fokus-tekan-angka-kemiskinan/> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].
2. <https://gorontalo.viva.co.id/daerah/1286-ismail-pakaya-prioritaskan-penurunan-angka-kemiskinan-di-gorontalo> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - A. Pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.

B. Pasal 4:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

C. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

D. Pasal 89:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
- 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

E. Pasal 90:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

B. Pasal 2:

- 1) Ayat 1 menyatakan bahwa Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial.
- 2) Ayat 2 menyatakan bahwa Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - b. Program Indonesia Pintar; dan
 - c. Program Indonesia Sehat.

C. Pasal 3:

- 1) Untuk menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah melaksanakan pendataan penerima program perlindungan sosial.
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- 3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pasal 6 menyatakan bahwa Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.